



PUTUSAN

Nomor 182/Pdt.G/2013/PN.BTM.

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

EVY KURNIAWAN, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Alamat Bukit Kemuning Blok B1 No.06 Rt.004, Rw.010 Desa Mangsang Kec. Sei Beduk Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT**;

L A W A N

ANNA TRIPRAPSARI HANDAYANI, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Khatolik, dahulu beralamat di Sagulung Indah Rt.002 Rw.013 Kel. Sagulung Kec. Batam Barat Kotamadya Batam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dalam hal ini adalah merupakan **Ahli waris PAULUS LABATARAN**, tempat/tgl lahir Balaweling (Flores Timur)/23 Nopember 1959, selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat di persidangan;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan dalam perkara berlangsung;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 23 September 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Oktober 2013 di bawah Reg. No. 182/Pdt.G/2013/PN.BTM., telah menggugat Tergugat ke depan persidangan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan suami Tergugat pada tanggal 8 Juli 2001 telah melakukan jual beli dibawah tangan terhadap 1 (satu) unit rumah yang terletak di Perumahan Taman Batu Aji Indah Tahap 1 Blok B No. 03 Kota Batam berdasarkan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1631 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Batam ;
2. Bahwa pada saat terjadinya jual beli, rumah tersebut masih dalam proses kredit Bank BTN Batam ;
3. Bahwa selanjutnya Penggugat melanjutkan pembayaran sisa kredit rumah terhitung tanggal 1 Agustus 2001 sampai rumah tersebut lunas sesuai kesepakatan antara Penggugat dan Suami Tergugat;
4. Bahwa setelah pembelian rumah tersebut, Penggugat dan Suami Tergugat sudah sepakat akan membuat perjanjian Jual beli dihadapan Notaris di Batam, namun sebelum perjanjian jual beli dihadapan Notaris tersebut terlaksana, pada tanggal 02 Agustus 2001, suami Tergugat meninggal dunia di Balaweling (Flores Timur) berdasarkan Surat kematian No. Pem.42.2/19/2001 tanggal 15 Agustus 2001 yang dikeluarkan oleh Lurah Balaweling ;
5. Bahwa Tergugat mengetahui rumah tersebut dijual oleh suami Tergugat kepada Penggugat;
6. Bahwa setelah Penggugat melunasi rumah tersebut, maka sertifikat tanah beserta surat-surat yang terkait dengan rumah tersebut sudah dikuasai oleh Penggugat;
7. Bahwa oleh karena rumah tersebut masih atas nama Tergugat dan anak-anaknya, maka Penggugat ingin rumah tersebut dialihkan menjadi atas nama Istri Penggugat;



8. Bahwa sekarang ini Penggugat akan melakukan balik nama atas rumah dimaksud;

9. Bahwa untuk melakukan proses semua itu, sekarang Penggugat mengalami kesulitan karena tidak bisa melakukan balik nama, dikarenakan Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dan Penggugat telah berusaha untuk mencari Tergugat akan tetapi sampai sekarang tidak ada hasilnya;

Maka berdasarkan semua yang terurai di atas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Batam berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Jual Beli rumah yang terletak di Perumahan Taman Batu Aji Indah Tahap 1 Blok B No. 03 Kota Batam), berdasarkan Surat Perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dengan Suami Tergugat terhadap rumah tersebut adalah sah;
3. Menyatakan Penggugat adalah Pemilik Sah dari 1(satu) unit rumah yang terletak di Perumahan Taman Batu Aji Indah Tahap 1 Blok B No. 03 Kota Batam;
4. Menyatakan agar rumah tersebut dibalik namakan atas nama istri Penggugat;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Atau, apabila Pengadilan Negeri Batam berpendapat lain, dalam Peradilan yang baik. Mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Penggugat datang menghadap sendiri dan untuk kepentingan pihak Tergugat tidak hadir dan tidak pula menunjuk Kuasa atau wakilnya yang sah untuk menghadap ke muka persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut sebagaimana Risalah Panggilan Sidang tanggal **25 Oktober 2013** untuk persidangan pada **RABU**, tanggal **30 Oktober 2013**, dan Risalah Panggilan sidang tanggal **06 November 2013**, untuk persidangan pada hari **RABU**, tanggal **13 November 2013** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena panggilan terhadap Tergugat telah dilakukan secara patut, namun Tergugat tetap tidak hadir dan tidak pula menunjuk kuasa atau wakilnya yang sah untuk menghadap ke persidangan, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingan hukumnya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diamanatkan Perma Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan dan oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat, yang dimulai dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 2171071301700001, tanggal 28 September 2012, an. Evy Kurniawan yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Batam, diberi tanda ----- P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 2171071502080032, tanggal 22 Oktober 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi tanda ----- P-2;
3. Fotocopy Formulir Penyetoran uang ke BTN, diberi tanda -----P-3;
4. Fotocopy Rincian Pelunasan Dipercepat tertanggal 6 September 2010 yang dikeluarkan PT. Bank Tabungan Negara (Persero), diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Berita Acara Bukti Penerimaan Dokumen No. 07-09-10/0002701020229121, tertanggal 07-09-2010, diberi tanda ----- P-5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Surat Kematian No. Pem.422/19/2001, tanggal 15 Agustus 2001, an. Paulus Laba Taran, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Balaweling, diberi tanda ----- P-6;
 7. Fotocopy Surat Perjanjian tertanggal 8 Juli 2001, diberi tanda ----- P-7;
 8. Fotocopy Surat Pernyataan/Keterangan Warisan, diberi tanda ----- P-8;
 9. Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1631 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Batam, diberi tanda ----- P-9;
- Menimbang, bahwa fotocopy surat-surat bukti bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-7, telah diberi materai secukupnya dan telah diperlihatkan aslinya dipersidangan ternyata cocok sedangkan fotocopy surat-surat bukti bertanda P-6, P-8 dan P-9, tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan oleh pihak Penggugat ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **IMELDA SINAMBELA**, dibawah Sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 1999 karena satu gereja;
 - Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini dimana sehubungan dengan perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat perihal akan balik nama rumah milik Penggugat ;
 - Bahwa rumah yang akan dibalik nama terletak di Perumahan Taman Batu Aji Indah Tahap I Blok B No. 03 Kota Batam ;
 - Bahwa Penggugat membeli rumah dari suami Tergugat yaitu Paulus Labataran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ketika transaksi rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak iktu tanda tangan;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat sudah lebih kurang 10 (sepuluh) tahun Penggugat membeli rumah tersebut ;
- Bahwa saksi ada ketika dilakukan transaksi jual beli rumah tersebut karena saksi dipanggil dan hanya menyaksikan tapi tidak ikut tanda tangan;
- Bahwa pada saat itu ada Ketua Rt kalau tidak salah namanya Pak Parwoto dan Pak Rw namanya Pak Joko;
- Bahwa Tergugat ada saat itu ;
- Bahwa yang membayar angsuran rumah tersebut setelah jual beli adalah isteri Penggugat;
- Bahwa ketika melakukan tanda tangan jual beli rumah tersebut tidak ada acara makan dan minum;
- Bahwa saksi ada mendengar kalau suami Tergugat sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu rumah tersebut siapa yang menempati;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa pembelian rumah tersebut secara over kredit;
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat telah membeli rumah tersebut karena saksi sering berkunjung kerumah Penggugat dan Penggugat cerita;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat harga rumah dibeli oleh Penggugat seharga Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa menurut keterangan isteri Penggugat rumah tersebut sudah lunas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah itu atas nama Paulus;
- 2. Saksi **SARYONO**, dibawah Sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 1996 karena saksi bersebelahan, saksi di Muka Kuning Indah Blok I Blok E No.8;
 - Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini dimana perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat perihal akan balik nama rumah milik Penggugat;
 - Bahwa rumah yang akan dibalik nama terletak di Perumahan Taman Batu Aji Indah Tahap I Blok B No. 03 Kota Batam;
 - Bahwa Penggugat membeli rumah dari suami Tergugat yaitu Paulus Labataran;
 - Bahwa saksi tidak tahu pada waktu jual beli rumah tersebut;
 - Bahwa menurut keterangan Penggugat sudah lebih kurang 10 (sepuluh) tahun Penggugat membeli rumah tersebut;
 - Bahwa yang membayar angsuran rumah tersebut setelah jual beli adalah isteri Penggugat;
 - Bahwa ketika melakukan tanda tangan jual beli rumah tersebut tidak ada acara makan dan minum;
 - Bahwa saksi ada mendengar kalau suami Tergugat sudah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi tidak tahu rumah tersebut siapa yang menempati;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya;
 - Bahwa pembelian rumah tersebut secara over kredit;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat telah membeli rumah tersebut karena saksi sering berkunjung kerumah Penggugat dan Penggugat cerita;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat harga rumah dibeli oleh Penggugat seharga Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa menurut keterangan isteri Penggugat rumah tersebut sudah lunas;
- Bahwa rumah itu masih atas nama Paulus;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan secara tertulis dan secara lisan di persidangan menyatakan tetap dengan gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk sebagaimana yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan haruslah dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat mengajukan gugatan adalah sebagaimana selengkapanya dalam surat gugatan dimaksud;

Menimbang, bahwa walaupun telah dipanggil dengan sepatutnya, sesuai dengan relaas panggilan masing-masing dengan Risalah Panggilan tanggal **25 Oktober 2013** untuk persidangan pada **RABU, tanggal 30 Oktober 2013**, dan Risalah Panggilan tanggal **06 November 2013**, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan yang telah ditetapkan dan tidak pula menyuruh orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sebagai kuasanya serta tidak pula mengemukakan alasan yang sah tentang ketidak hadirannya itu, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg, Tergugat dinyatakan pihak yang tidak hadir di persidangan karena telah dipanggil dengan sepatutnya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya perkara ini adalah merupakan tuntutan perihal kepemilikan rumah yang didasarkan adanya Perjanjian, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat mengajukan dalil pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Suami Tergugat (sepengetahuan Tergugat) telah melakukan jual beli 1 (satu) unit rumah yang terletak di Perumahan Taman Batu Aji Indah Tahab 1 Blok B No. 03, Kota Batam sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1631 dengan cara over kredit, dimana setelah perjanjian jual beli tersebut, Penggugat melanjutkan sisa pembayaran kredit rumah tersebut ;
- Bahwa sebelum perjanjian di Notaris di tandatangani, suami Tergugat meninggal dunia di Balaweling (Flores Timur), sehingga proses jual beli sebagaimana mestinya belum dapat dilaksanakan ;
- Bahwa ketika Penggugat ingin melakukan balik nama atas rumah dimaksud, Penggugat mengalami kesulitan karena tidak mengetahui keberadaan Tergugat secara pasti, oleh karenanya mohon agar jual beli tersebut dinyatakan sah dan proses balik nama dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Pihak Penggugat mengajukan bukti surat P-1 s/d dan P-9 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7. yaitu Surat Perjanjian, terbukti bahwa Penggugat dengan Paulus Labataran, telah melakukan perjanjian jual beli atas satu unit rumah di perumahan Taman Batu Aji Indah Tahab 1 Blok B No. 03 dengan harga Rp. 19.000.000.- (sembilan belas juta rupiah), dengan ketentuan sisa kreditnya akan dilanjutkan oleh pihak Penggugat ;

Menimbang, bahwa rumah dimaksud adalah sebagaimana tertuang dalam dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1631/Kel. Sagulung Kota (vide bukti P.9);

Menimbang, bahwa bukti P.7. tersebut dikuatkan lagi dengan keterangan saksi Imelda Sinambela yang menerangkan bahwa ketika Perjanjian tersebut ditandatangani, saksi dan Tergugat juga ada di sana sekalipun tidak ikut bertanda tangan dalam perjanjian tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat P.9. dihubungkan dengan keterangan saksi Imelda Sinambela tersebut terbukti bahwa Tergugat benar adalah ahli waris dari Paulus Labataran, yang meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 2001 sebagaimana bukti P.6. ;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.3. dan P.4. terbukti bahwa Penggugat telah melanjutkan sisa pembayaran atas rumah tersebut dan sudah dilunasi pada tanggal 6 September 2010 dan selanjutnya pihak Penggugat telah menerima dokumen-dokumen rumah tersebut dari pihak BTN sebagaimana bukti P.5. ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Keterangan yang dikeluarkan Notaris Krisnanti Soesilowati, SH.,Mkn, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1631/Sagulung Kota yang asli dalam proses balik nama dan pihak Penggugat sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berhak mengalami kendala dalam proses balik nama tersebut, sehingga cukup beralasan bagi pihak Penggugat mengajukan gugatan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis berpendapat pihak Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, oleh karenanya Jual beli rumah antara Penggugat dengan suami Tergugat harus dinyatakan sah dan Penggugat dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas rumah tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Penggugat sebagai pihak yang berhak atas rumah dimaksud, maka tidak ada halangan bagi pihak Penggugat untuk membaliknamakan rumah tersebut menjadi atas nama isterinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka kepada Tergugat dibebankan untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata (RBg) serta peraturan perundang undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan Tergugat sudah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan ;
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
- Menyatakan Jual Beli rumah yang terletak di Perumahan Taman Batu Aji Indah Tahap 1 Blok B No. 03 Kota Batam), berdasarkan Surat Perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dengan Suami Tergugat terhadap rumah tersebut adalah sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Penggugat adalah Pemilik Sah dari 1(satu) unit rumah yang terletak di Perumahan Taman Batu Aji Indah Tahap 1 Blok B No. 03 Kota Batam;
- Menyatakan agar rumah tersebut dibalik namakan atas nama istri Penggugat;
- Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pihak Tergugat sebesar Rp. 316.000,- (ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari ini KAMIS, tanggal 06 MARET 2014 dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang terdiri dari THOMAS TARIGAN, S.H.,M.H. Sebagai Hakim Ketua Majelis, BUDIMAN SITORUS, SH. dan ALFIAN, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh SUKARNI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat ataupun Kuasanya

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

d.t.o

BUDIMAN SITORUS, SH.

d.t.o

ALFIAN, S.H.

HAKIM KETUA,

d.t.o

THOMAS TARIGAN, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUKARNI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya-biaya Perkara :

| | |
|------------------|--------------------|
| Ongkos Panggilan | Rp. 225.000,- |
| Biaya perkara | Rp. 30.000,- |
| Administrasi | Rp. 50.000,- |
| Materai | Rp. 6.000,- |
| <u>Redaksi</u> | <u>Rp. 5.000,-</u> |
| Total | Rp. 316.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)